



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN AIR
KEPADA PARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja Pegawai dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2006 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/91/436.1.2/2007, maka besarnya tunjangan air yang diberikan kepada para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya, perlu disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 1) ;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Seri D3 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN AIR KEPADA PARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Seri D3 Nomor 02) khususnya Pasal 1 dan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Kepada para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan air sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Pemberian tunjangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianggarkan pada masing-masing Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 28 Juni 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO. SH. M.Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424